



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH PEKERJA

Sulis Winurini

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulis.winurini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus penahanan ijazah pekerja di Surabaya, Jawa Timur, belakangan ini menarik perhatian publik. Berawal dari laporan mantan pekerja CV Sentoso Seal terkait penahanan ijazah di penghujung tahun 2024. Laporan ini kemudian segera ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan ditemukan ada 31 ijazah milik pekerja yang ditahan oleh 12 perusahaan di Surabaya. Jumlah aduan penahanan ijazah terus bertambah. Hingga 25 April 2025, Posko Pengaduan Pemerintah Kota Surabaya telah menerima 45 aduan mengenai penahanan ijazah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 ijazah telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Kasus penahanan ijazah pekerja dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, artinya besar kemungkinan kasus-kasus yang bermunculan saat ini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Hal ini dikarenakan penahanan ijazah dianggap sebagai praktik yang lazim terjadi di dunia kerja. Banyak perusahaan melakukan penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan agar pekerja mematuhi kontrak kerja yang telah disepakati. Penahanan ijazah sering kali dilakukan ketika kontrak kerja mencakup periode waktu yang cukup panjang atau ketika perusahaan memberikan pelatihan khusus yang memerlukan investasi waktu dan sumber daya. Selain itu, penahanan ijazah juga digunakan sebagai cara untuk memastikan loyalitas pekerja. Beberapa perusahaan beranggapan bahwa dengan menahan ijazah, pekerja akan merasa lebih terikat untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut.

Dari sisi hukum, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit melarang perusahaan untuk menahan ijazah milik pekerja selama masa perjanjian kerja berlangsung. Biasanya, hal ini merupakan hasil kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pihak perusahaan. Mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dinyatakan bahwa setiap perjanjian memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang. Dengan kata lain, selama isi kontrak disepakati oleh kedua belah pihak, maka tindakan perusahaan menahan ijazah tidak dapat dikenai sanksi hukum. Namun, penahanan ijazah oleh perusahaan tanpa persetujuan pekerja melanggar hak-hak dasar individu. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja." Oleh karena itu, penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang kuat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

Permasalahan utama dalam praktik penahanan ijazah terletak pada ketimpangan relasi antara pengusaha dan pekerja. Pada umumnya kedudukan perusahaan lebih tinggi daripada pekerja. Ketidakseimbangan kedudukan tersebut berpotensi mengakibatkan pekerja akhirnya bersedia menerima persyaratan apapun supaya bisa dipekerjakan, termasuk menyepakati penahanan ijazah. Padahal penahanan ijazah berisiko merugikan pekerja karena dapat membatasi akses mereka dalam mencari pekerjaan lain. Permasalahan hukum juga dapat muncul, misalnya,

ketika pekerja memutuskan kontrak secara sepihak dan telah membayar kompensasi, namun perusahaan tetap tidak mengembalikan ijazah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja terutama terkait penguasaan dokumen berharga, seperti ijazah perlu mendapat perhatian serius. Permasalahan ini sekaligus menjadi momentum pembenahan sistem ketenagakerjaan.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk melakukan pembenahan sistem ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan melakukan penyusunan regulasi yang dapat mengatasi kekosongan hukum terkait praktik penahanan ijazah, melakukan pengawasan yang konsisten dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja supaya pelanggaran hak-hak pekerja bisa dicegah dan diatasi. Dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat. Selain itu, Komisi IX DPR RI perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan akses pengaduan kepada pekerja terkait praktik penahanan ijazah sebagai salah bentuk upaya perlindungan hak pekerja. Upaya ini perlu didorong menjadi upaya yang konsisten sehingga pemerintah bisa semakin responsif terhadap permasalahan-permasalahan pekerja.

Sumber

tempo.co, 14 April 2025; dan
suarasurabaya.net, 25 April 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*